



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan secara *contensius* pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nabawiya binti Rahim, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mantangisi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon**.

melawan

Samsudin Umar bin Duko Umar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Mantangisi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dalam register perkara Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Apn pada tanggal 14 Agustus 2023, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang diajukan secara *contensius* dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan.

Halaman 1 dari 4

Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon menyampaikan ingin mencabut perkaranya karena menyadari terdapat kekeliruan di dalam surat permohonannya dan ingin memperbaikinya terlebih dahulu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa saat persidangan, Pemohon secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena menyadari terdapat kekeliruan di dalam surat permohonannya dan ingin memperbaikinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan belum memberikan jawaban,

Halaman 2 dari 4

Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pihak lawan sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan ingin mencabut perkaranya di muka sidang sebelum ada jawaban dari pihak lawan, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Amar Penetapan

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 3 dari 4

Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Jadir Naser, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00

3 Panggilan : Rp. 300.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

Terbilang : empat ratus empat puluh lima ribu rupiah.

Halaman 4 dari 4

Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)